



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IJIN
LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang akan melaksanakan usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan Di Kota Denpasar

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

6. Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Dan Kajian Teknis Ijin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TATA CARA PENYELENGGARAAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IJIN LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Walikota adalah Walikota Denpasar.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar

7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
8. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
9. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup di Kota Denpasar
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar.
11. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan. Atau kegiatan.
16. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup

dari usaha dan /atau kegiatannya diluar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

17. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKKL adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
23. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
24. Pemrakarsa adalah orang/ atau badan hukum yang mengajukan dan /atau bertanggung jawab dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Ijin Lingkungan
2. AMDAL atau UKL-UPL sebagai persyaratan ijin lingkungan.
3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Lingkungan di Kota Denpasar dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup wajib memiliki Ijin Lingkungan
- (3) Permohonan untuk memperoleh Ijin Lingkungan harus diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL:
 - a. Dokumen AMDAL atau Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup.
 - b. Foto copy KTP pemohon
 - c. Foto copy bukti Penguasaan Hak Atas Tanah tempat usaha/kegiatan
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.
- (4) Ijin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tahap kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan AMDAL dan UKL-UPL
 - b. penilai AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL
 - c. permohonan dan penerbitan ijin lingkungan

BAB IV

IJIN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri dari:
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. Formulir UKL-UPL; dan
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan
- (3) SPPL disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL

- (4) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. ANDAL; dan
 - c. RKL/RPL.
- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) atau Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (6) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kepala BPPTSP dan PM:
 - a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan Ijin lingkungan;
 - b. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (7) Ijin lingkungan paling sedikit memuat :
 - a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
 - c. Berakhirnya izin lingkungan.
- (8) Dalam hal usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (10) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (11) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

- (12) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (13) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (14) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (15) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (16) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (17) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (18) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (19) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a, Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (20) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (21) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

- (22) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (23) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Kerangka acuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Pelingkupan;
 - c. Metode study;
 - d. Daftar pustaka; dan
 - e. Lampiran
- (2) Penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
 - c. Prakiraan Dampak penting;
 - d. Evaluasi secara holistic terhadap dampak lingkungan;
 - e. Daftar pustaka; dan
 - f. Lampiran

- (2) Penyusunan ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) RKL/RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. Jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibutuhkan;
- (2) Penyusunan RKL/RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Lingkungan Hidup menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki AMDAL.

Pasal 9

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki AMDAL.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.
- (4) Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
 - b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
 - c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
 - d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
 - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 10

- (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau
 - b. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL di luar Lampiran I.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan:
 - a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri melalui Gubernur oleh Walikota dan masyarakat.
- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan setelah dilakukan telaahan sesuai kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VII

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TIDAK WAJIB AMDAL

Pasal 11

- (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL, apabila:
 - a. dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh Walikota dan/atau masyarakat melalui Gubernur.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.

BAB VIII

PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Pasal 12

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) Pemerintah Kota.

- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikut sertakan masyarakat:
- a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikut sertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa, Pemerintah Provinsi atau Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.

Pasal 16

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota dilarang menjadi penyusun AMDAL.

- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau Kabupaten/ Kota bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

BAB IX

PENGECUALIAN KEWAJIBAN AMDAL

Pasal 18

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
 - c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
- a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

BAB X

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

- (2) Setiap Usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 20

Bidang jenis usaha dan /atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagai berikut :

- a. Bidang Prasarana Wilayah (Pekerja Umum);
- b. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium)
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Bidang Perdagangan.
- f. Bidang Pertanian (Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultural);
- g. Bidang Peternakan;
- h. Bidang Perikanan;
- i. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Pertambangan Umum Minyak dan gas (Migas) serta Listri dan Pengembangan Energi).
- j. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- k. Bidang Perhubungan; dan
- l. Bidang Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Walikota berdasarkan penapisan.
- (2) Panduan penapisan dan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI

PEDOMAN UMUM DAN TEKNIS PENYUSUNAN UKL- UPL ATAU SPPL

Pasal 22

- (1) UKL-UPL dan SPPL disusun oleh pemrakarsa dan/atau dengan bantuan tenaga ahli dan /atau mempergunakan jasa konsultan dan /atau lembaga penelitian lainnya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang pedoman teknisnya tidak tercantum, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut berpedoman pada pedoman umum penyusunan UKL-UPL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan SPPL sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL atau SPPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan panduan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Format Penyusunan UKL-UPL dan SPPL berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

RUANG LINGKUP UKL-UPL/SPPL

Pasal 25

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada :

- 1 Kepala Badan Lingkungan Hidup, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kota Denpasar.
- 2 Bagian usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasionalnya melakukan Aktivitas / kegiatan yang kewenangan pembinaannya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota atau wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis sepadan pantai arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan, maka pemrakarsa mengajukan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
- 3 Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi atau wilayah sengketa dengan negara lain yang wilayah laut lebih dari 12 mil diukur dari sepadan pantai kearah laut lepas dan/atau lintas Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pengajuannya kepada Deputy Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

BAB XIII
SISTEM DAN PROSEDUR
Pasal 26

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penerbitan UKL-UPL atau SPPL Kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan telah memenuhi format penyusunan UKL – UPL atau SPPL akan diberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Tim UKL-UPL atau SPPL terdiri dari SKPD yang terkait dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan proses penerbitan UKL-UPL atau SPPL, Badan Lingkungan Hidup wajib:
 - a. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL, berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, melakukan klarifikasi, presentase/pembahasan oleh Pemrakarsa dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. Melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Apabila dalam proses permohonan terdapat kekurangan data dan/atau informasi terhadap UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, maka pemrakarsa wajib menyempurnakan dan /atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib :
 - a. Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau

- b. Memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah di sempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal pejabat tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh pejabat berwenang.

Pasal 28

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai penandatanganan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan Rekomendasi UKL/UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban pemrakarsa ke dalam Ijin Lingkungan dan persetujuan SPPL

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan studi lingkungan wajib dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan bobot penyusunan dokumen UKL-UPL setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pendidikan, latihan dan pengembangan studi lingkungan serta penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, masyarakat dan lembaga-lembaga peneliti lainnya.
- (3) Pembinaan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bersama SKPD yang terkait, melalui pemantauan dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bersama-sama dengan SKPD yang terkait sesuai dengan fungsi pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Biaya penyusunan dan pemeriksaan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan.

BAB XVII
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pelaporan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan

- (3) Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal (dua) kali dalam setahun .
- (4) Pelaporan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal dalam 32 ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada SKPD terkait sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Denpasar Nomor 256 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kota Denpasar dicabut dan **dinyatakan tidak berlaku.**


Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundagannya dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2013

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2013
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN DAN IJIN LINGKUNGAN DI KOTA
DENPASAR

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan:

a. Potensi dampak penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. luas wilayah penyebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak;
6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

II. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

No	Jenis Usaha	Skala/besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau Panjang reklamasi	> 25 ha > 500.000 m ³ > 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain: a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air

			<p>sungai atau saluran, dan air limpasan.</p> <p>c. Batimetri meliputi kontur kedalaman dasar perairan.</p> <p>d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan.</p> <p>e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai.</p> <p>f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.</p> <p>g. dampak sosial.</p>
2	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	$> 500.000 \text{ m}^3$	<p>a. Mengubah bentang alam</p> <p>b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir</p>
3	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	$> 250 \text{ l/detik}$, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang	<p>a. Kalau berdasarkan kapasitas 250 l/detik, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan) 250.000 orang dengan asumsi 1 lt/det/orang atau $86,41 \text{ lt/org/hari}$</p> <p>b. dengan asumsi per SL untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhan 250.000 penduduk.</p> <p>c. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya</p> <p>d. gangguan neraca air</p>
4	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	$\geq 50 \text{ liter/detik}$ (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan $< 10 \text{ ha}$)	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
5	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan	$> 5 \text{ ha}$ $> 10.000 \text{ m}^2$	<p>Besaran diperhitungkan berdasarkan:</p> <p>a. Pembebasan lahan.</p> <p>b. Daya dukung lahan.</p> <p>c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari.</p> <p>d. Limbah yang dihasilkan.</p> <p>e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain).</p>

			<ul style="list-style-type: none"> f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan) g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. j. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan paker pengujung. k. Produksi sampah, limbah domestik l. Genangan/banjir lokal.
--	--	--	--

B. Bidang Pertahanan

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

No	Jenis Kegiatan	Skala/besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. b. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan

			pesawat.
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	> 10.000 ha	a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan.

C. Bidang Pertanian

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam
2	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 5.000 ha	
3	Budidaya tanaman perkebunan		
	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	> 2.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	> 2.000 ha	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan,	> 3.000 ha	

	luas	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	> 3.000 ha

D. Bidang Perikanan dan Kelautan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Pembukaan hutan mangrove dimaksud wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti memperhatikan kelestarian.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Usaha budidaya perikanan		a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi
	Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya 16 dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	> 50 ha	a. Tingkat produktivitas daerah setempat. b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem disekitarnya.
	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pensystem</i>): - Di air tawar(danau) - Luas, atau - Jumlah - Di air laut - Luas, atau - Jumlah	> 2,5 ha > 500 unit > 5 ha > 1.000 unit	a. Perubahan kualitas perairan. b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. c. Pengaruh terhadap estetika perairan. d. Mengganggu alur pelayaran.

E. Bidang Kehutanan

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keaneka ragaman hayati, hamapenyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan		
	a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA)	Semua besaran	a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.
	c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	> 5.000 ha	Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya

F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>), panjang b. Di bawah permukaan tanah (<i>underground</i>), panjang c. Di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>), panjang	> 25 km semua besaran > 5 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, <i>landsubsidence</i> dan air tanah
2	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	> 5 ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.

3	a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	> 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang.	> 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak	
	c. Penempatan hasil keruk di laut - Volume, atau - Luas area Penempatan hasil keruk	> 500.000 m ³ > 5 ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.
4	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	> 200 m > 6.000 m ²	a. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan; dan b. Dapat mengganggu proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>).
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai.
	c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang	> 200 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas. Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta <i>draft</i> kapal minimum 214-7 m sehingga kondisi kedalaman yang

			dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS
	d. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)	≥10.000 DWT	Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.
	Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya - Landasan pacu, Panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas	Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui > 1.200 m > 10.000 m ²	a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional b. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara c. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi 22 Penerbangan) yang Membatasi Pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial. d. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan. e. Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara. f. Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam Pembangunan Bandar udara untuk <i>rotary wing</i> membutuhkan lahan tidak terlalu luas, tidak mengubah bentuk lahan dan bentang alam.

G. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Antariksa	<ul style="list-style-type: none"> - Semua besaran - Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditujukan untuk komersial 	1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus Memperhatikan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan 23 konvensi internasional

		<p>maupun tidak (kepentingan nasional).</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. c. Ketentuan telekomunikasi dan terikat dengan konvensi internasional. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (seperti penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. 3. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan kerusakan dan kerugian yang tidak terprediksi di darat, laut dan udara 4. Bangunan 24 peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Adanya ketentuan zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 6. Zona bahaya 1 dan 2 ditetapkan sebagai kawasan terbatas (<i>restricted area</i>). 7. Berdampak sosial, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional. 8. Merupakan kawasan strategis nasional.
2	<p>Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarak jangkauan - Daya angkut - Kecepatan 	<ul style="list-style-type: none"> > 300 Km > 500 km > 1000 Km/Jam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan Konvensi internasional. 2. Adanya ketentuan zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 3. Tidak termasuk untuk tujuan uji coba dan penelitian yang berskala/besaran dibawahnya karena hanya mensyaratkan keamanan dan keselamatan teknis peluncuran dan perlindungan korban apabila terjadi musibah. 4. Bangunan peluncuran roket dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat.

			5. Merupakan kawasan strategis nasional.
3	Pembangunan fasilitas pembuatan Propelan Roket	- Skala besar - Bertujuan Untuk memenuhi kebutuhan Bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib AMDAL	1. Kegiatan ini termasuk kegiatan berbahaya. 2. Bahan-bahan digunakan mudah meledak dan/atau terbakar. 3. Tidak termasuk propelan yang ditujukan untuk ujicoba dan penelitian 26 yang dapat digolongkan berskala kecil dan sedang. 4. Bangunan pembuatan propelan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional.
4	Pabrik Roket Semua besaran	Kegiatan Pabrikasi	Kegiatan Pabrikasi roket mengandung kerahasiaan, teknologi canggih dan memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga diperlukan lokasi yang jauh dari penduduk.
5	Pembangunan fasilitas uji <i>static</i> dan fasilitas peluncuran roket	Semua besaran	Kegiatan uji <i>static</i> dan peluncuran roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko tingkat kebisingan yang tinggi, bahaya jatuhnya roket dan timbulnya ledakan, sehingga memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh dari penduduk, dekat laut dan tingkat 27 pengamanan yang tinggi).

H. Bidang Perindustrian


No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	Industri semen dengan Proses klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (<i>raw mill process</i>), penggilingan batu bara (<i>coal mill</i>) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (<i>rotary kiln and clinker cooler</i>). Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh: a. Debu yang keluar dari cerobong. b. Penggunaan lahan yang luas. c. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air).

			<p>d. Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 –140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 –900 Kcal/ton).</p> <p>e. Tenaga kerja besar (+1-2 TK/3000 ton produk).</p> <p>f. Potensi berbagai jenis limbah: padat(<i>tailing</i>), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3km, limbah cair <i>cooling</i> mengandung Minyakubrikasi/pelumas), limbah gas (CO₂,SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas.</p>
2	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas	≥ 300.000 ton pulp per tahun	<p>1. Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTI menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari HTI dengan areal yang luas serta banyak menyerap tenaga kerja.</p> <p>2. Proses pembuatan pulp meliputi 29 kegiatan penyiapan bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (<i>bleaching</i>) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD, COD, TSS), limbah gas (H₂S, SO₂, NO_x, Cl₂) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering).</p>
3	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	<p>Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena. Umumnya dampak 30 yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <p>a. Kebutuhan lahan yang luas.</p> <p>b. Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1l/dt/1000 ton produk).</p> <p>c. Tenaga kerja besar.</p> <p>d. Kebutuhan energi relatif besar (6-7kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas.</p> <p>e. Potensi berbagai limbah: gas (SO₂ dan NO_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD,</p>

			<p>COD, NH₄Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3. Pengolahan batuan fosfat untuk produksi asam fosfat berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung unsur radioaktif alam (TENORM), sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam AMDAL untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1Bq/g.</p>
4	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran	<p>Kawasan industri (<i>industrial estate</i>) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan <i>grading</i> (pembentukan mukatanah) dan <i>run off</i> (air larian) Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. Mobilisasi tenagakerja (90 – 110TK/ha). Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dt/ha. Kebutuhan energi 32 listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun <i>trace</i> jaringan (0,1MW/ha) Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya. Bangkitan lalu lintas.
5	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	≥ 50.000 DWT	<p>Sistem <i>graving dock</i> adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi. Pembuatan kolam <i>graving</i> ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsor ataupun abrasi pantai. Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah B3 cair (air <i>ballast</i>, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari</p>

			kegiatan <i>sand blasting</i> dan pengecatan. Berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung TENORM dari kegiatan <i>sandblasting</i> menggunakan slagmineral, khususnya garnet dan <i>tin slag</i> , sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam AMDAL untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitasderet U atau Th > 1Bq/g
6	Industri propelan, amunisi dan bhn peledak	Semua besaran	

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IJIN LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR

PANDUAN PENAPISAN DAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DIKOTA DENPASAR

I. Pendahuluan.

Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL

Pasal 3 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Pembagian AMDAL,UKL-UPL dan SPPL

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPL nya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.

UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kedaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

II. Langkah dan Kriteria penapisan jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan Langkah berikut :

LANGKAH
PERTAMA

1. Pastikan bahwa rencana dan /atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usahadan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL
2. Pastikan bahwa rencana dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam datar jenis usaha dan /atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
3. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidakberlokasi di Kawasan Lindung karena usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung Wajib dilengkapi AMDAL.
4. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan /atau rencana tata ruang kawasan setempat karena usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang waji tolak.

LANGKAHKE
DUA

5. Pastkan bahwa potensi dampak dari rencana usaha/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut karena jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha/atau kegiatan maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilengkapi AMDAL.

LANGKAHKE
TIGA

6. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

LANGKAH
KEEMPAT

7. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut:

Apakah rencana usaha dan /atau kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL – UPL berdasarkan kriteria berikut :	Ya / Tidak Jelaskan
(1) Jenis kegiatan	
(2) Skala / besaran/ukuran	
(3) Kapasitas Prouksi	
(4) Luasan lahan yang dimanfaatkan	
(5) Limbah dan / atau Cemaran dan / atau dampak lingkungan.	
(6) Teknologi yang tersedia dan / atau digunakan	

(7) Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak	
(8) Besaran investasi	
(9) Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
(10) Jumlah tenaga kerja	
(11) Aspek sosial kegiatan	

**LANGKAH
KELIMA**

Apabila diberikan jawaban ya pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

8. Ditetapkan jenis dan skala / besaran rencana usaha dan /atau kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL

III. Jenis usaha dan / kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL

No	JENIS USAHA/ KEGIATAN	BESARAN	
		WAJIB UKL -UPL	SPPL
1.	BIDANG PRASARANA WILAYAH (PEKERJAAN UMUM)		
A	Persampahan		
	1. Pembuangan dengan system control landfill/ sanitary landfill (diluar B-3)	Luas : < 5 Ha atau Kapasitas Total : < 10.000 Ton	-
	2. TPA di daerah pasang surut	Luas : < 5 Ha atau Kapasitas Total : < 5.000 Ton.	-
	3. Pembangunan transfer station	Kapasitas < 1.000 Ton/Hari	-
B	Drainase Pemukiman		
	1. Pembangunan saluran	3< Lebar <10M 2<panjang <10 Km	Lebar :<3 M Panjang : < 2 Km
	2. Pengerukan sungai/kali atau kanal banjir dan kegiatan penampungan lumpur. normalisasi dan pembuangan, dengan volume pengerukan	$\geq 5.000 \leq 500.000 \text{ M}^2$	
C	Sanitasi		
	1. Pembangunan IPLT termasuk fasilitas penunjangnya	Luas : < 2 Ha atau Kapasitasnya < 11 M3 perhari	-
	2. Pembangunan IPAL limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya.	Luas : < 2 Ha atau Beban Organik < 2.4 ton per hari	
	3. Pembanguna sistem Perpipaian air limbah	100 < Luas < 500 Ha atau Debit : < 16.000 M3 per hari	Luas < 100 Ha

D	Air Bersih		
	1. Pengambilan air dari Danau, Sungai, Mata Air atau Sumber Air Lainnya	50 < debit < 250 Lt/detik	Debit : < 50 it/dtk
	2. Pembangunan jaringan distribusi	100 < Luas < 500 Ha	Luas < 100 Ha
	3. Pembangunan jaringan transmisi	8 < panjang < 10 Km	Panjang : < 2 Km
E	Pembangunan Perumahan/Pemukiman	Luas : < 50 Ha	
F	Peremajaan Pemukiman	Luas : > 5 Ha	
G	Pembangunan Jalan raya	Luas : 2 Ha s/d 5 Ha Panjang : 1 Km s/d 5 Km	Luas : < 5 Ha
	Untuk Kota besar	Luas : 2 Ha s/d 5 Ha Panjang : 1 Km s/d 5 Km	Luas : < 2 Ha Panjang : < 1 Km
H	Pembangunan dan atau penigkatan Jalan dengan pelebaran Diluar Daerah milik jalan.	3 < Panjang 10 Km 5 < luas < 10 Ha	Panjang < 3 Km Luas < 5 Ha
I	Pembangunan jalan layang dan Subway	Panjang : < 2 Km	-
J	Pembangunan Jembatan	100 < Panjang < 500 M	Panjang : < 100 M
K	Pembangunan Bendungan / waduk ataujenis Tampungan Air Lainnya	Tinggi : < 15 M, atau Luas Genangan : < 200 Ha	
L	Daerah Irigasi	500 ≤ Luas < 2.000 Ha	Luas < 500 Ha
	1) Pembangunan baru	500 ≤ Luas < 1.000 Ha	Luas < 500 Ha
	2) Peningkatan/penambahan	100 ≤ Luas < 500 Ha	Luas < 100 Ha
	3) Percetakan sawah(Perkelompok)		
M	Pembangunan Rawa: Reklamasi Rawa untuk Budidaya pertanian.	500 ≤ Luas 1.000 Ha	Luas < 500 Ha
N	Pembangunan Pengamanan Pantai dan Perbaikan Muara sungai :	Jarak dihitung teak lurus Panti : < 500 M	-
O	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	3 < Panjang << 10 Km 100.000 < vOLUME < 500.000 M ³	-
P	Pembangunan pusat Perkantoran, Pendidikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan Perbelanjaan Relatif Terkonsentrasi	500 M ² < Luas , 10.000M ²	Luas < 500 M ²
Q	Pembangunan Kawasan Pemukiman untuk Pindahan Penduduk Transmigrasi	Luas : ≥ 10.000 M ²	-
R	Pembangunan Pemonudukan, mess/ kost	Jumlah Kamar ≥ 20	Jumlah kamar < 20
2	BIDANG KESEHATAN		
A	Rumah sakit	Semua besaran	
B	Klinik Kesehatan umum dengan rawat inap	Semua besaran	
C	Klinik Kesehatan tanpa rawat inap	Semua besaran	
D	Industri faemasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua besaran	
E	Laboratorium(klinik,lingkungan)	Semua besaran	
F	Puskesmas Dengan Rawat Inap	Semua besaran	
G	Puskesmas tanpa rawat inap	Semua besaran	
H	Klinik bersalin/rumah bersalin	Semua besaran	

I	Klinik Khusus (Mata, THT, Gigi & Kecantikan)	Semua besaran	
J	Praktek Dokter (Dokter Umum, gigi,spesialis)	Semua besaran	
K	Praktek Bidan dengan Persalinan	Semua besaran	
L	Praktek bidan tanpa persalinan	Semua besaran	
N	Pedagang besar Farmasi& Alat Kesehatan	Semua besaran	
O	Apotik	Semua besaran	
P	Toko Obat	Semua besaran	
Q	Akupuntaris/Sinshe/Tabib/ Fisioterapis/Bekam	Semua besaran	
R	Tekniker Gigi	Semua besaran	
S	Pest Control/terminate control/fumigasi	Semua besaran	
T	Efraksionis/Optical	Semua besaran	
U	Depot air isi ulang (dengan Galon)	Semua besaran	
3	BIDANG PARIWISATA		
A	Hotel/Villa/Penginapan	Jumlah Kamar ≥ 20	Jumlah kamar < 20
B	Tempat Rekreasi	Luas . 100 Ha	< 100 Ha
C	Kebun Raya/ Kebun binatang	Semua besaran	
D	Theme park/ taman bertema.	Semua besaran	
E	Restoran	≥ 25 kursi	≤ 25 kursi
F	Rumah Makan	≥ 25 kursi	≤ 25 kursi
G	Spa	Semua besaran	
H	Karaoke	Semua besaran	
I	Cafetaria	-	Wajib SPPL
J	Pub/Bar/Diskotik	Semua besaran	
K	Jasa Catering	100 Kotak/hari	≤ 100 ktk/hr
L	Panti Kebugaran /panti pijat	Jumlah tempat tidur ≥ 10	Jumlah tempat tidur < 10
M	Billiard	≥ 5 Meja	≤ 5 meja
N	Salon/ Salon kecantikan	Jumlah kursi ≥ 5	Jumlah kursi < 5
O	Kolam Pemancingan	Semua besaran	
P	Kolam Renang	Semua besaran	
Q	Pusat kesehatan/Healt center	Semua besaran	
R	Balai gedung pertemuan, pameran, konferensi	Semua besaran	
S	Trevel/Biro/Agen Perjalanan Wisata		Wajib SPPL
T	Pusat Penjualan makanan (pusjasera)	Semua besaran	
U	Bioskop / Cineplex	Semua besaran	
V	Gelanggang Bola Gelinding (Boling)	Semua besaran	
W	Golf	Semua besaran	
X	Arena Futsal	Semua besaran	
4	BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		
A	Percetakan Sawah di luar kawasan Hutan	$100 \leq \text{Luas} \leq 500$ Ha terletak pada satu hamparan lokasi	Luas < 100 Ha
B	Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura Tahunan di Lahan kering atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 500 s/d 5.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas < 500 Ha
C	Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Semusim dilahan kering tau akan dibangun di Bagian Hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 25 s/d 2.000 Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas < 25 ha
D	Pertanian tanaman pangan Holtikultura Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	$2.000 \leq \text{Luas} < 5000$ Ha dan terletak pada satu	Luas < 2.000 Ha

		hamparan lokasi	
E	Pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura semusim dengan atau tanpa Unit Pengolahannya.	$2.000 \leq \text{Luas} \leq 5.000$ Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas < 500 Ha
F	Penggilingan padi dan penyosohan Beras	Kapasitas $\leq 0,3$ Ton Beras/jam	Kapasitas < 0,3 Ton Beras/Jam
G	Perkebunan tanaman Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. Dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	$500 \leq \text{Luas} \leq 3.000$ Ha dan terletak ada satu hamparan lokasi	Luas < 500 Ha
H	Perkebunan Tanaman Semusim dengan atau tanpa Unit pengolahannya. Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	$500 \leq \text{Luas} \leq 3.000$ Ha dan terletak ada satu hamparan lokasi	Luas < 500 Ha
I	Perkebunan Tanaman Tahunan dengan Membuka Hutan Primer, atau akan dibangun di Bagian Hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	$500 < \text{Luas} < 10.000$ Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas < 500 Ha
J	Perkebunan tanaman semusim dengan membuka Hutan Primer, atau akan dibangun dibagian Hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	$500 < \text{Luas} < 5.000$ Ha dan terletak pada satu hamparan lokasi	Luas < 100 Ha
5	BIDANG PETERNAKAN		
A	Budidaya Burung puyuh atau Burung Dara	Populasi campuran ≥ 25.000 Ekor	Populasi campuran < 25.000 Ekor
B	Budidaya Sarang Burung walet	Semua besaran	-
C	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Populasi ≥ 500 Ekor produksi	Populasi < 500 Ekor Produksi
D	Budidaya Itik, Angsa dan/ atau Entok	Populasi campuran ≥ 500 Ekor	Populasi campuran < 500 Ekor
F	Budidaya kalkun	Populasi campuran ≥ 500 Ekor	Populasi campuran < 500 Ekor
G	Budidaya kelinci	Populasi campuran ≥ 500 Ekor	Populasi campuran < 500 Ekor
H	Budidaya kambing dan/atau domba	Populasi campuran ≥ 25 ekor	Populasi campuran < 25 Ekor
I	Budidaya rusa	Populasi campuran ≥ 50 Ekor	Populasi campuran < 50 Ekor
J	Budidaya sapi potong	Populasi campuran ≥ 10 Ekor	Populasi campuran < 10 Ekor
K	Budidaya Babi	Populasi ≥ 10 Ekor	Populasi ≤ 10 ekor
L	Budidaya kerbau	Populasi campuran ≥ 10 Ekor	Populasi campuran < 10 Ekor
M	Budidaya Sapi perah	Populasi campuran ≥ 10 ekor	Populasi campuran < 10 Ekor
N	Budidaya Kuda	Populasi campuran ≥ 10 Ekor	Populasi campuran < 10 Ekor

O	Semua pembibitan ternak	-	Semua Besaran
P	Rumah potong Hewan dan Unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal.	Semua Besaran	-
Q	Produsen obat hewan	Semua Besaran	-
R	Stasiun Karantina Hewan	Semua Besaran	-
S	Pasar hewan di Perkotaan	Semua Besaran	-
T	Penyebaran Ternak bukan Unggas	Populasi ≥ 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi	Populasi < 1.000 Ekor
6	BIDANG PERIKANAN		
A	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Semua Besaran	
B	Budidaya Tiram Mutiara	Luas : ≥ 5 Ha	Luas : < 5 Ha
C	Budidaya Rumput Laut	Luas : ≥ 7 Ha	Luas : < 7 Ha
D	Budidaya di laut dengan <i>jaring Apung</i>	Ukuran jaring $50 < M^2$ jumlah ≥ 100 Unit	Ukuran jaring $50 < M^2$ jumlah ≥ 100 Unit
E	Budidaya di laut dengan <i>Pen sistem</i>	$1 \leq$ Luas ,5 Ha $100 \leq$ jumlah < 1000 Unit	Luas : < 5 Ha Jumlah : < 100 Unit
F	Budidaya di Laut dengan Metode Tancap (Ikan bersirip, Teripang, kepiting)	Luas Lahan ≥ 1 Ha	Luas Lahan : < 1 Ha
G	Budidaya Tambak pada lahan tanpa membuka hutan Mangrove, menggunakan teknologi Insentif atau Semi Intensif	$1 \text{ Ha} \leq$ Luas < 50 Ha	Luas Lahan : < 1 Ha
H	Budidaya Air Tawar dengan <i>Teknologi intensif</i>	$1 \geq$ Luas 5 Ha $5 \leq$ jumlah 50 Ton/hari	Luas Lahan : < 1 Ha, Jumlah < 5 Ton /hari
I	Pembuatan Kolam Ikan Air tawar	$\geq 0,5$ Ha	-
J	Budidaya Air tawar dengan <i>Pen Sistem dan jaring Apung</i>	$0,5 \leq$ Luas < 2.5 Ha $50 \leq$ jumlah < 500 Unit	Luas Lahan : $< 0,5$ Ha Jumlah : < 500 Unit
K	Pembenihan Udang	Produksi Benur > 40 Juta Ekor/tahun	Produksi Benur ≤ 40 Juta ekor / tahun
L	Pengepakan Hasil laut yang tidak dilindungi	Semua Besaran	-
M	Penangkaran Buaya	Semua Besaran	
N	Usaha pengolahan ikan Modern / Maju :	Semua Besaran	-
	- Unit Pengolahan Ikan di Atas Kapal	Semua Besaran	-
	- Cold Storage	Semua Besaran	-
	-Pengalengan Ikan	Semua Besaran	-
	-Pengekstrasian Ikan	Semua Besaran	-
O	Usaha Pengolahan Ikan secara Tradisional (Perbusan, Penggaraman, pengeringan, pengasapan dan fermentasi)	Kapasitas \leq Luas < 5 Ton/hari	Kapasitas ≤ 5 ton/hari
P	Budidaya Tambak Udang/Ikan tingkat Teknologi maju dan madya dengan atau tanpa Unit Pengolahannya	$10 \leq$ Luas < 50 Ha	Luas < 10 Ha

7	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL		
A	PERTAMBANGAN UMUM		
	1. Mineral, Batu bara	5 < Luas KP 200 Ha atau 5 < Luas terbuka Pertambangan < 50 Ha Kumulatif/tahun)	Luas KP ,5 Ha atau Luas terbuka Pertambangan < 5 Ha Kumulatif/tahu n
	2.Tahap eksploitasi Produksi :		
	1) Batu bara/Gambut	100.000 , Kapasitas < 1.000.000 ton/thn Atau 400.000 , material penutup < 4.000.000 Ton/tahun	Kapasitas , 1.00.000 Ton/thn atau material penutup < 400.000 ton/tahun
	2)bijih Sekunder/Endapa Alluvial	Kapasitas < 300.000 ton/thn dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan <1.000.000 ton	-
	3) Bahan Galian Bukan Logam atau Bahan Galian Golongan "C"	50000n < Kapasitas < 250.000M3/thn atu 200.000< material penutup , 1.000.000 To/tahun	Kapasitas , 50.000 M3thn atau matrai penutup<200.00 0 ton/tahun
B	MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)		
	1. Kegiatan Eksplorasi Migas		
	-Kegiatan Seismik di darat dan di Laut	Semua besaran	-
	-Pemboran Eksplorasi Migas di Darat dan di Laut	Semua besaran	-
	2. Kegiatan Eksploitasi Migas -Eksploitasi Migas serta Pengembangan Produksi di darat	Lapangan Minyak, 5.000 BOPD Lapangan Gas < 30 MMSCFD	-
	-Eksploitasi Migas serta Pengembangan Produksi di Laut	Lapangan Minyak , 15.000 BOPD.Lapangan Gas < 90 MMSCFD	-
	3. Kegiatan pengolahan Migas		
	-Pembangunan Kilang LPG	< 50 MMC	-
	-Pembangunan kilang LNG	< 50 MMC	-
	-Pembangunan Kilang Minyak Pelumas bekas termasuk fasilitas Penunjangnya	< 10.000 ton/thh	-
	-Pembangunan kilang minyak	<10.000 BOPD	-
	4. kegiatan Niaga Migas		
	-Pipa Transmisi Migas Didarat	Semua Besaran	-

	-Pipa Transmisi Migas di Laut	Panjang pipa <100 Km Tekanan < 15 Bar	-
	-Depot BBm dan atau BBG	Semua Besaran	-
	-Blending Premik, Bahan bakar Khusus.	Semua Besaran	-
	-Blending Minyak Pelumas	Semua Besaran	-
	-Stasiun Pengisian Aspal Curah	Semua Besaran	-
	-SPBU,SPBG,dan SPBLPG	Semua Besaran	-
C	KETENAGA LISTRIKAN (LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI)		
	1. Pembangunan PLTA/PLTM - tinggi Bendungan -luas Genangan -kapasitas Daya	<15 m < 200 Ha 50 MW	-
	2. Pembangunan PLTT (PLTU, PLTGU, PLTG,PLTP dan PLTD)	< 100 MW dalam satu lokasi	-
	3. Pembangunan Jaringan Transmisi -SUUT -SKTT -Kabel laut Tegangan Tinggi	Tegangan < 150 KV	-
	4. Pembangunan Pusat Listrik dari Jenis lain (Surya, Angin, Biomassa, dan Gambut)	1 < daya < 10 MW	Daya < 1 MW
	5. Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 < daya < 10 MW	Daya < 0,5 MW
8	BIDANG PERINDUSTRIAN		
A	Industri Galangan kapal dengan sistem Geaving dock	Bobot < 50.000 DWT	-
B	MAKANAN		
	Sari daging, dan air daging, daging beku,daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng ;	Semua Besaran	-
	Susu kelapa (Whey), susu bubuk,susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Semua Besar	-
	Mentega,keju,makanan dari susu lainnya	Semua Besar	-
	Es Krim dari susu	Produksi riil \geq 35.000 lt/th Produksi riil \geq 2000 ton/tahun	-
C	MAKANAN KALENG ATAU DALAM BOTOL		
	Buah-buahan dalam kaleng kemasan	Produksi riil \geq 2000 ton/tahun	
	Sayuran dalam kaleng	Produksi riil \geq 2000 ton/tahun	
	Buah-buahan dalam botol	Produksi riil \geq 2000 lt/thn	
	Sayuran dalam botol	Produksi riil \geq 2000 ton/tahun	
	Buah-buahan lumat (selai /jam dan jeli)	Produksi riil \geq 2.200 lt/tahun	
	Sayuran yang dilumatkan	Produksi riil \geq 2.200 lt/tahun	
	Air/sari pekat buah-buahan ;	Produksi riil \geq 2000 ton/tahun	
	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan sayuran	Produksi riil \geq 2.200 ton/tahun	

	Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Semua besaran	-
	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	Semua besaran	-
	Bnatang lunak atau berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	Semua besaran	-
	MINYAK GORENG		
	Minyak chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Semua besaran	-
	Margarine	Semua besaran	-
	Minyak goreng kelapa	Produksi riil ≥ 4.500 lt/th	< 4.500 lt/th
	Minyak goreng kelapa sawit	Semua besaran	-
	Minyak goeng lainnya dari nabati atau hewani	Semua besaran	-
	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati atau hewani	Semua besaran	-
	Tepung terigu	Semua besaran	-
	Makanan dari tepung beras atau atau tepung lainnya (mihun Soun)	Produksi riil ≥ 5.000 ton/th	-
	Makanan dari tepung terigu (Mie Basah, Makaroni)	Produksi riil ≥ 1.000 .ton/th	-
	PERMEN SIRUP		
	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil ≥ 5.000 ton/th	< 5.000 ton/th
	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula ≥ 200 ton/th	< 200 ton/th
	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Semua Besaran	-
	Kembang gula mengandung kakao,kakao olahan, makanan yang mengadung kakao.	Produksi riil ≥ 1000 ton/th	
	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil ≥ 1000 ton/th	< 1.000 ton/th
	Pati/sari ubi kayu (Tepung tapioka, hasil ikutn /sisa industri pati/sari ubi kayu	Pengg.Singkong ≥ 9000 ton/th	< 1.000 ton/th
	Sagu	Produksi riil ≥ 6.000 ton/th	< 9.000 ton/th
	Pati Palma, hasil ikutan /sisa /indusri berbagai pati palma	Semua Besaran	< 6.000 ton/th
			-
	BUMBU MASAK		
	Teh eksrak	Semua Besaran	-
	Kecap	Produksi riil $\geq 1,5$ ton/th	Produksi riil < 500 ton/th
	Tahu	kedelai ≥ 3.000 ton/th	< 3.000 ton/th
	Daging sistesis , bubuk dari kedelai	Semua Besar	< 2.600 kg/th
	Komponen bumbu masak		-
	Industri penyedap masakan kimiawidan bukan kimiawi	Semua Besar	< 2.600 kg/th
	Garam mej,garam bata dan garam lainnya	Semua Besar	-
			-
	PAKAN TERNAK/RANSUM/PAKAN JADI		
	Ransum /pkan jadi ikandan biota perairan laiinya.	Produksi riil ≥ 500 ton/th	Produksi riil < 500 ton/th
	Ransum pakan jadi ternak besar,ternak kecil,aneka ternak, ternak unggas, ternak laiinya,(bentuk tepung, butiran, pelet)	Produksi riil ≥ 15.000 ton/th	Produksi riil < 15.000 ton/th
	Ransum/pakan jadi hewan manis.	Produksi riil ≥ 15.000 ton/th	Produksi riil < 15.000 ton/th

	Ransum setengah jadi /konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil ≥ 15.000 ton/th	Produksi riil < 15.000 ton/th
	Pakan lain untuk ternak : besar, kecil, unggas, ternak lainnya.	Produksi riil ≥ 15.000 ton/th	Produksi riil < 15.000 ton/th
	Tepung Tulang	Produksi riil ≥ 3.000 ton/th	Produksi riil < 500 ton/th
	MINUMAN KERAS		
	Bir, Minuman lainnya yang mengandung malt	Semua Besaran	-
	Anggur dan sejenisnya	Semua Besaran	-
	Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Semua Besaran	-
	Minuman ringan lainnya	Produksi riil $\geq 1,2$ juta it/th	Produksi riil $\geq 1,2$ juta it/th
	Minuman ringan lainnya	Produksi riil $\geq 1,2$ juta it/th	Produksi riil $\geq 1,2$ juta it/th
	Minuman tidak mengandung CO ₂	Produksi riil $\geq 1,6$ juta it/th	Produksi riil $\geq 1,6$ juta it/th
	Minuman mengandung CO ₂	Produksi riil ≥ 105.000 juta it/th	Produksi riil ≥ 105.000 juta it/th
	TEKSTIL		
	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses mersirisasi, benang kelantang dan celup.	Semua Besaran	-
	Industri aneka tenun.	Semua Besaran	-
	Kain kelentang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis tumbuh-tumbuhan	Semua Besaran	-
	Kain celup dengan serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan.	Semua Besaran	-
	Peluruhan/ pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Semua Besaran	-
	Kain cetak	Semua Besaran	-
	Jasa Pencucian pakaian, tekstil (laundry)	Investasi \geq Rp. 600 juta	Investasi $<$ Rp. 600 Juta
	Pembatikan	Semua Besaran	-
	Karung Goni	Semua Besaran	-
	Pengawetan dan/atau penyamakan kulit	Semua Besaran	-
	Barang dari kulit		
	Sepatu kulit yang melakukan penyamakan	Semua Besaran	-
	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)		
	Decorative plywood	Semua Besaran	-
	Praticle board, had board, block board		
	Rotan mentah dan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Semua Besaran	-
	Prabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv	Semua Besaran	-
	Rotan barang jadi	-	Semua Besaran
	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Semua Besaran	-
	Perabot rumah tangga Lainnya	Produksi ≥ 3.000 M ³ /tahun	

Konveksi/Usaha Jarit	Jumlah Mesin \geq 15 buah	\leq 15 buah
BUBUR KERTAS/PULP		
Hasil ikutan/sisa pembatan bubur kertas (pulp),jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Semua Besaran	-
Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Semua Besaran	-
Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan,board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Semua Besaran	-
Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	Semua Besaran	-
Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, kertas dan kertas karton ytdl, hasil ikutan/jasa dan jasa penunjang industri kertas lainnya	Semua Besaran	-
Stoner , hasil ikutan/jasa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm	Semua Besaran	-
Industri percetakan dan penerbitan yang melakukan pencucian	Semua Besaran	-
Senyawa alkali natrium atau kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik khior dan alkali	Semua Besaran	-
Gas industri mulia atau bukan gas mulia,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Semua Besaran	-
Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphate dan barium sulphate, pigmen zat organik lainnya, hasil ikutan/jasa penunjang industri kimia dasar organik khior dan alkali	Semua Besaran	-
Gas industri mulia Atau bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik dan gas industri	Semua Besaran	-
Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom pigmen dengan dasar campuran zinc sulphate dan barium sulphate termasuk barium barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat organiklainnya,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik pigmen	Semua Besaran	-
Zat warna tekstil	Semua Besaran	
Elemen kimia, fosida, karbida, air suling/mumi, udara cair/udara kempaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam	Semua Besaran	-
Basa organik dan oksida logam, hidoksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment),garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida khlorida,bromida, hipobromide yodat,periyodat, sulfida, sulfit,	Semua Besaran	-

	thiosulfat,persulfat,nitrit,nitrat,fosfit,fosfat,sianida, silikat, khromat,bikhromat,dsb).		
	Fisi elemen kimia dan isotop , elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif.	Semua besaran	-
	Industri kimia dasar anorganik lannya yttgm,hasil ikutan/sisa dan penunjang industri kimia dasar anorganik yttgm.	Semua Besaran	-
	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu,minyak tir kayu dan nafta kayu	Semua Besaran	-
	Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya	Investasi \geq Rp.600.Juta	Inests < rp. 600 Juta
	Karbon aktif, arang kayu (charcoal,briket,arang tempurung kelapa) industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.	Investasi \geq Rp.600.Juta	Inests < rp. 600 Juta
	Hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik,bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	Semua besaran	-
	Hasil antara Phenol dan hasil antara anilin dan keturunannya,zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik,zat warna/pigmen lainnya,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis,zat warna dan pigmen.	Semua besaran	-
	Ethylene oxide, ethylene glycol,ethlene dichloride,vinyl chloride,vinil acetate,acetaldehyde, Tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene,acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya	Semua besaran	-
	Propilene oxide dan glycol, dichloride, turunan prophylyene lainnya, metil butadine, bitadiena,butyl alkohol.butyl amine.	Semua besaran	-
	Akyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene,cyclohexane,maleic anhydride,chloro benzene, benzidine, styrene,styrene oxide, styrene acrylonitrit polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya	Semua besaran	-
	Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol,benzil chlorida,caprolaktam,toluen dan turunan lainnya	Semua besaran	-
	Phatalic nhydride, pure terephtalic acid (PTA) cumene, xylene dan turunan lainnya	Semua besaran	-
	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD –organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	Semua besaran	-
	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil,plastik dan bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	Semua Besaran	-
	Hasil ikutan/jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	Semua Besaran	-
	Pelarut : Kloroform, ethyl acetate,ether, carbon disulfide.dioctyl phtalate (DOP), glycenin, dubutyl phtalate (DBP). Diisonil phtalate(DINP), diisodecyl phtalate(DIDP), diheptyl phtalateDHP), acetonitile,almylacetat,carbonil sulfite,diethyl,phtalate, dimenthyl,sulphoxide, pelaut lainnya.	Semua Besaran	-

	Ester : Lauric acid, axalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid. Acetic acid ester lainnya. (sintesis bukan dari kayu) palmitic, formic (asam semut) , tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu) , palmitic ste.	Semua Besaran	-
	Asam organik : citric, axalic, formic, (asam semut) tartaric, adipic acid, fatty gluconic, picric, acetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	Semua Besaran	-
	Zat aktif permukaan : alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), alkyl benzene sulphonat, (ABS) alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonate (AOS), alkyl sulphat/ sodium alkyl shulphate, sodium lauryl shulphate, alkyl eter sulphate arial sther sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Semua Besaran	-
	Bahan Pengawet : formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrii formaldehide sulfoksilat, natrii iso askarbat, natrii dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	Semua Besaran	-
	Alkohol dan alkohol lemak : Methanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya.	Semua Besaran	-
	Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannitol, d. Glusitol, polyhydric alkohol lainnya, bio gas.	Semua Besaran	-
	Bahan organik lainnya : momo sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, scharin, natrium siklamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.	Semua Besaran	-
	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD organik ygm.	Semua Besaran	-
	PUPUK		
	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Investasi < Rp. 600 Juta
	Pupuk tunggal P (poshor ⁰ atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal.	Semua Besaran	-
	Pupuk pelengkap cair hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya.	Semua Besaran	-
	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas) poliamida, epoxide, phenolic. silicone, damar buatan lainnya.	Semua Besaran	-
	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (sesintetis) dan bahan plastik.	Semua Besaran	-
	Lateks sintetis, polybutadine (BR), Polychlorobutadine (CR), polychloroprene (neoprene), butylrubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri karet buatan.	Semua Besaran	-
	Jasa Penunjang Industri bahan baku pembrantas hama (industri manufacturing)	Semua Besaran	-
	Insektisida atau rodentisida untuk rumah tangga, preparat pembasmi hama rumah tangga	Semua Besaran	-

	(disinfectants), pestisida lainnya. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pembrantas hama industri formolasi .		
	Obat nyamuk padat	Semua Besaran	-
	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalene phenoaty, ethylene generator, piperdine. Ammonium quartener, triacantanol, senyawa lainnya.	Semua Besaran	-
	Zat pengatur tumbuh hasil ikuta/sisa dan jasa penunjang industri Zat pengatr tumbuh	Semua Besaran	-
	Industri cat pernis dan lak :		
	Cat anti lumut /anti karat/cat dasar/cat lainnya dari poliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-
	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat lainnya pollimer vinil atau crylic yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-
	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya atau acrylic yang dilarutkan dalam media bukan air	Semua Besaran	-
	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat lainnya pollimer vinil atau acrylic yang dilarutkan dalam media air.	Semua Besaran	-
	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat lainnya dari lainnya yang dilarutkan dalam media air.	Semua Besaran	-
	Cat anti lainnya dari bahan pollimer Vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya yang diencerkan dalam air	Semua Besaran	-
	Pernis, lak (laquers), dempul, plamur	Semua Besaran	-
	Cat/ pernis dan lak lainnya	Semua Besaran	-
	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjan industri cat, pernis dan lak.	Semua Besaran	-
	Sabun Rumah Tangga		
	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci, bahan pembersih	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Investasi < 600 Juta
	Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Semua Besaran	-
	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resintetis) dan bahan plastik	Semua Besaran	-
	Sediaan: rias wajah, wangi wangi, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan badan, cukur, kosmetik, lainnya	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Investasi < Rp. 600 Juta
	Sediaan rias mata bayi, mandi, surya/tabir surya, mandi. Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Semua Besaran	-
	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermo-plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil	Semua Besaran	-

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat		
	Tinta tulis, tinta cetak,tinta khusus, tinta lainnya,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangindustri tinta	Semua Besaran	-
	Korek api batang kayu atau batang karton,korek api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Semua Besaran	-
	Industri koe k api		
	Gelatin (selain untuk bahan peledak an bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan krim, bahan kimia dan bahan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya	Semua Besaran	-
	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan baka (khususnya carbon black)	Semua Besaran	-
	Ban luar,ban dalam barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas (used pneumatic tyres),ban lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.	Semua Besaran	-
	Ban luar ditelapaki lagi, karet telapak dan sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lainnya,hasil ikutan/sisadan jasa penunjangindustri	Semua Besaran	-
	Karet Plastik		
	Penutup lantai dari karet, selang karet,sarung tangan karet,barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga ainnya, hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-
	Belt Coveyor, V belt,fan belt,penahan dermaga yang tidak dipomp, lining dari karet, rol dari karet,karet eindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.	Semua Besaran	-
	Sepatu olah raga, barang keperluan kesehatan dan formasi, barang pakaian dan perlengkapan pakaian,tutup kepala,perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet, benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi	Semua Besaran	-
	Pelat, lembaran, jalur batang dn bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras,pipa,barang terbuat dari karet busa (slain yang terdapat pada perabot rumah tangga lainnya), hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam point 92 dan 93 diatas	Semua Besaran	-
	Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun	Ivestasi \geq Rp. 600 Juta	Investsi < Rp. 600 Juta
	Pipa dan selang plastik hasil ikutan/sisa dan jasa industri pipa dan selang dari plstik	Semua Besaran	-
	Plastik lembaran berbagai jenis,pita untuk media rekaman,plastik lembaran lainnya,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang lainnya	Semua Besaran	-
	Media rekaman untuk suara,gambar,data, hasil	Semua Besaran	-

	ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekaman dari plastik		
	Perabot rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan /sisa penunjang industr perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga	Semua Besaran	-
	Kemasan dari plastik hasil ikutsn/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Semua Besaran	-
	Peralatan teknik/industri dari plastik,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik dari plastik	Semua Besaran	-
	Peralatan kesehatan/ laboratorium, barang, pakaian dn perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barng dari plastik lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan dari plastik	Semua Besaran	-
	Perabot rumah tangga dan barang pajangan dari poselin, hasil ikutan/sisa dan jas penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin	Semua Besaran	-
	Barng-barang saniter dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangindstri bahan bangunan dari porselin	Investasi \geq Rp 600 juta	I nvest, 600 Juta
	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang idustri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin	Semua Besaran	-
	Wada penyimpanan barang barng dari porselin, barng laiinya dari porselin hasil ikutan /sisa dn jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin	Semua Besaran	-
	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca lainnya, barng pajngan dan perabot penerangan dari kaca, hasil penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca	Semua Besaran	-
	Barang keperluan dari laboratorium kimia dan kesehatah dari kaca, alat listrik/teknik dari kaca hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari kaca	Semua Besaran	-
	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik,ktup elektronis semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan smpul	Semua Besaran	-
	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, haisi ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari kaca	Semua Besaran	-
	Barang dari kaca kerluan bangunan,serat dan barang dari serat kaca,barang sinyal dan elemen optik dari kaca kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang, dan tabung.	Semua Besaran	-
	Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun,hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca	Semua Besaran	-
	Barang dari fierglass	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Investasi, 600 juta

	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran ,kaca apung dalm lembaran, kaca dinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjangindustri kaca lembaran	Semua Besaran	-
	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran	Semua Besaran	-
	Gerabah,keramik		
	Ubin semen,batu/dinding dan genteng dari semen piapa beton bertulang dan tidak beratulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barng konstruksi	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Perabot rumah tangga dan barng hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barng lainnya dari semen pot bunga dari semen	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Kapur, tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur idrolis/kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Barang dari kapur,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasa rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang adri tanah liat untuk keperluan rumah tangga.	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Piring tanh liat tanpa/dengan glazur (segala jenis) cangkir dan pisin tanah liat tanapa/dengan glazur	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin	Semua Besaran	-
	Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat,batu batalainnya Dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata dari tanah liat	Semua Besaran	-
	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur mesin	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Genteng press mesin dan tangan,genteng lainnya di tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investsi \geq Rp. 600 Juta	Investasi , Rp 600 Juta
	Bata tahan api, marmer tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa da jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Semua Besaran	-
	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.	Semua Besaran	-
	Barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Semua Besaran	-
	Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan banguna lainnya.	Semua Besaran	-
	Barang lainnya dari tanah liat, barang tanah gemuk, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat.	-	Semua Besaran

	Barang dari btu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu ,barang seni/pajangan dari btu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-
	Barang pipisan	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Investasi <Rp. 600 Juta
	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu, untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya	Semua Besaran	-
	Ornamen atau patung dari marmer/ btu pualan	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Investasi < Rp. 600 Juta
	Barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Semua besaran	-
	Barang dari marmer /batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Semua besaran	-
	Barang dari marmer /batu puala, granit,onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/btu pualam untuk keperluan lainnya	Semua besaran	-
	Asbes semen dsalam benuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk kepearluan bahan bangunan.	Semua besaran	-
	Serat asbes campurann,benang dan tali asbes,pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari seraat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keerluan industri, hasil iktn/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri.	Semua besaran	-
	Logam Baja		
	Industri Penggilingan baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran, dan pelat baja, termasuk paduannya.	Semua Besaran	-
	Industri penempaan baja : batang berongga atau bukan dari baja paduaan atau bukan paduan, baja tanpa bentuk lainnya.	Semua Besaran	-
	I ndustri penggilingan logam bukanbesi : pelat, sheet, strip,fool dan bar/batang	Semua Besaran	-
	Ekstuksi logam bukan besi	Semua Besaran	-
	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle,shape dan section (profil) hasil tempaan.	Semua Besaran	-
	Industri alat pertanian dan logam	I nvestasi \leq Rp. 600 Juta	Investasi \leq Rp. 600 juta

	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam	Semua Besaran	-
	Industri alat dapur dari aluminium	Semua Besaran	-
	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium	Semua Besaran	-
	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdl dari logam	Semua Besaran	-
	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Semua Besaran	-
	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Semua Besaran	-
	Barang aluminium untuk bangunan	Semua Besaran	-
	Konstruksi baja untuk bangunan	Semua Besaran	-
	Pembuatan katel dan bejana tekan	Semua Besaran	-
	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Semua Besaran	-
	Industri paku, mur dan baut yang melakukan pelapisan logam	Semua Besaran	-
	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Semua Besaran	-
	Industri macam-macam wadah dari logam	Semua Besaran	-
	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless	Semua Besaran	-
	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Semua Besaran	-
	Industri lampu dari logam	Semua Besaran	-
	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Semua Besaran	-
	Permesinan, Jasa Pemeliharaan		
	Industri mesin uap, turbin, dan kincir	Semua Besaran	-
	Industri motor pembakaran dalam	Semua Besaran	-
	Industri komponen dan suku cadang potol penggerak pemula	Semua Besaran	-
	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Semua Besaran	-
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Semua Besaran	-
	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Semua Besaran	-
	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Semua Besaran	-
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua Besaran	-
	Industri mesin tekstil	Semua Besaran	-
	Industri mesin percetakan	Semua Besaran	-
	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan lainnya	Kapasitas ≥ 100 Unit/th	Kapasitas ≥ 100 Unit/th
	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Semua Besaran	-
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Semua Besaran	-
	Mesin kantor dan akuntansi manual	Semua Besaran	-
	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	Semua Besaran	-
	Industri mesin jahit	Semua Besaran	-
	Alat berat dan alat pengangkat	Semua Besaran	-
	Mesin Fluida	Semua Besaran	-
	Mesin pendingin	Semua Besaran	-
	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin, ytdl	Semua Besaran	-
	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Semua Besaran	-

	Mesin pembangkit listrik	Semua Besaran	-
	Motor listrik		
	Transformator, pengubah arus (restifier), pengontrol tegangan	Kapasitas ≥ 10.000 unit/th	Kapasitas < 10.000 unit/th
	Panel listrik dan switch gear	Semua Besaran	-
	Mesin las listrik	Semua Besaran	-
	Mesin las listrik lainnya	Semua Besaran	-
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Semua Besaran	-
	Industri radio dan TV	Semua Besaran	-
	Industri alat komonikasi	Semua Besaran	-
	Peralatan perlengkapan sinar X	Semua Besaran	-
	Sub assembly dan komponen elektronika	Semua Besaran	-
	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua Besaran	-
	Lampu		
	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	Semua Besaran	-
	Industri tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Semua Besaran	-
	Industri komponen lampu listrik	Semua Besaran	-
	Kabel listrik dan telepon	Semua Besaran	-
	Alat listrik fsn komponen lainnya	Semua Besaran	-
	Kapal		
	Bangunan baru kapal	Kapasitas < 4000 DWT	
	Motor pembakaran dalam bentuk kapal	Semua Besaran	
	Perbaikan kapal	Semua Besaran	
	Pemotongan kapal	Semua Besaran	
	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Semua Besaran	-
	Perlengkapan kendaraan roda empat industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup	Semua Besaran	-
	Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektro- plating	Semua Besaran	-
	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Semua Besaran	-
	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Semua Besaran	-
	Industri Sepeda	Semua Besaran	-
	Industri perlengkapan sepeda	Semua Besaran	-
	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Semua Besaran	-
	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Semua Besaran	-
	Kamera fotografi	Semua Besaran	-
	Kamera sinematografi, proyektor dan erlengkapannya.	Semua Besaran	-
	Industri jam dan sejenisnya	Semua Besaran	-


	Perhiasan		
	Berlian perhiasan, intan perhiasan		
	Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil industri-industri permata	Investasi \geq Rp. 600 Juta	Ivestasi < RP. 600 Juta
	Berlian perhiasan ,intan perhiasan	Semua Besaran	-
	Batu mulai , batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil industri-industri permata	Semua Besaran	-
	Barang perhiasan	Semua Besaran	-
	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Semua Besaran	-
	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Semua Besaran	-
	Stick, bad dan sejenisnya, bola mainan anak-anak	Semua Besaran	-
	Pena dan perlengkapannya, pensil	Semua Besaran	-
	Pita mesin tulis/gambar	Semua Besaran	-
	Payung kain	Semua Besaran	-
	Perbengkelan		
	Bengkel service, service kendaraan (roda 2 dan roda 4)	Semua Besaran	-
	Show room Kendaraan	Luas \geq 500 m ²	Luas > 500 m ²
	Pencucian kendaraan	Semua Besaran	-
	Bengkel Cat, las	Semua Besaran	
9	BIDANG PERDAGANGAN		
	Pergudangan umum/Depo	Luas \geq 300 m ²	Luas \leq 300 m ²
	Gudang Semen, Besi	Semua Besaran	Luas \leq 300 m²
	Pergudangan menyimpan B3	Semua Besaran	
	Pasar Swalayan (Supermarket), Toko Serba Ada (Departement Store), Pusat Pertokoan / Perbelanjaan	Semua Besaran	-
	Toko Modern	Semua Besaran	-
	Pasar Tradisional	Semua Besaran	
	Toko Bahan kimia untuk memenuhi kebutuhan mantri & Laboratorium	Semua Besaran	
	Laboratorium Pengujian Mutu Barang	Semua Besaran	-
	Pengecer Minyak Pelumas (Olie)	Semua Besaran	-
	Pengecer Minyak tanah dan solar	\geq 15 drum per bulan	< 15 drum per bulan
	Binatu/Laundry	Semua Besaran	
	Jasa Periklanan	Semua Besaran	
	Percetakan	Semua Besaran	
	Cetak Foto Digital	Semua Besaran	
	Cetak Foto Non Digital	Semua Besaran	
10	BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
A	Pembangunan pangkalan TNI AL,AU	Diluar kelas A dan B	-
B	Pembangunan pusat latihan tempur		
C	Pembangunan Laporan Tembak TNI AD, AL, AU dan POLRI	Luas < 10.000 Ha	-
D	Pembangunan gudang amunisi	Semua Besaran	-

11	BIDANG KEHUTANAN		
	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman (UHT)	Luas < 5.000 Ha	-
12	BIDANG PERHUBUNGAN		
	Perhubungan Darat		
A	Pembangunan jaringan Jalan kerta Api	Panjang : < 200 M atau	-
B	Pembangunan stasiun kereta Api	Semua Besaran	-
C	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai	Volime : < 500.000 M3	-
D	Perhubungan Laut		
	Pembanguna Pelabuhan dengan salah satu fasilitas : -Dermaga dengan konstruksi Sheet Pile atau Open pile	Panjang : < 200 M atau Luas : < 6.000 M2	-
	-Penahan gelombang atau pemecah gelombang (break water/ talud)	Panjang : < 200 M	-
	-Terminal peti kemas	Luas < 5 Ha	-
	-Single Point Moring Boey	Kapal < 10.000 DWT	-
E	Pengerukan		
	-Capital Dredging	Volume : < 500.000 M3	-
	-Maintenance Dredging	Volume : < 500.000 M3	-
F	Reklamasi (Pengurungan)	Luas : < 25 Ha atau Volume : < 500.000 M3	-
G	Kegiatan Penempatan Hasil keruk (Dumping) Di Darat	Luas : < 5 Ha atau Volume : < 500.000 M3	-
H	Perhubungan Udara		
	Perluasan Bandara Udara bederta/atau fasilitasnya : 1.-Pemindaha penduduk atau -Pembebasan Lahan	< 200 Kk < 100 Ha	-
	2. Reklamasi Pantai	Luas , 25 Ha, atau Volume Urugan : < 100.000 M2	-
	3.Pemotongan bukit dan pegunungan lahan	Luas < 25 Ha, atau Volume Urungan : < 100.000 M3	-
I	Pembangunan tower telekomonikasi / BTS diatas tanah	Semua Besaran	-
	Pembangunan tower telekomonikasi / BTS diatas bangunan	Semua Besaran	Semua Besaran
13	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN		
	Pengambilan Air Bawah Tanah (sumur dangkal,sumur bawah tanah dalam dan mata air) dari 1 sumur; atau dari 5 sumur dalam area < 10 HA.	< 50 L / Detik	-
14	PENGELOLAAN LIMBAH B3		
	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatn utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B 3	Semua Besaran	-

DAFTAR SINGKATAN

M	= meter
M ²	= meter persegi
M ³	= meter kubik
Km	= kilo meter
Ha	= hektar
DWT	= dead weight toonage = bobot mati
KV	= kilo Volt
KVA	= kilo volt
KW	= kilo watt
MW	= Mega watt
KK	= kepala keluarga
Rp	= Rupiah
Kg	= kilogram
BOPD	= barel oil per day
MMSCFFD	= miliion metricaquare cubic feed per day
TBq	= terra bacquarel
LWS	= low water springs
BBL	= barrel
CI	= currie

WALIKOTA DENPASAR



RAI DHARMA WIJAYA MANTRA